

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PT. yang melaksanakan "Go Public"
suatu tinjauan yuridis.

Ketua Penelitian : Dra. H. Soendari Kabat

Anggota Peneliti : -

Fakultas/Puslit : Hukum

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasi-
litas Universitas Airlangga tahun
1990/1991 SK. Rektor Nomor : 7744/
PT.03.H/N/1990 Tanggal 24 September
1990.

Isi Ringkasan :

1. Dasar-dasar yuridis yang bagaimana supaya PT tersebut dapat melaksanakan go public.
2. Bagaimana hubungan yuridisnya antara PT go public, Investor dan Pasar Modal.

Tujuan Penelitian :

1. Untuk dapat memperoleh informasi dan data mengenai karakteristik PT "Go public", sejauh ini belum tampak keberadaannya, sehingga apabila PT tersebut menghendaki tambahan modal tidak menjual sahamnya kepada masyarakat namun masih meminjam di Bank.

2. Untuk dapat memperoleh informasi dan data mengenai hubungan PT "Go public" dengan pasar modal, dalam hal ini keberadaannya pada Bursa Efek Surabaya (BES).

Metodologi :

Penelitian ini mengutamakan studi dokumenter dengan cara :

1. Mengumpulkan sampel yang akan ditentukan sebagai sumber data
2. Melaksanakan pengumpulan data berupa wawancara dan pengumpulan dokumen
3. Jumlah sampel 6 PT "Go public"
4. Lokasi Penelitian : Di Surabaya
5. Analisa data :

PT "Go public" adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Hanya untuk Perseroan Terbatas (PT) saja diatur dalam pasal 36 sampai pasal 56 KUHD. Yang dimaksud dengan PT "Go public" atau disebut pula PT "Terbuka" adalah PT yang modalnya terdiri dari saham-saham dan dijual ke masyarakat luas dalam rangka sebagai cara untuk memupuk modal.

Sebagai badan hukum, PT merupakan subjek hukum

mandiri sehingga diterima dalam pasar modal. Berbeda dengan PT "Tertutup", saham-saham yang diterbitkan tidak untuk pihak lain, hanya diperuntukkan dalam lingkungan mereka.

Sarana mempertemukan antara PT "Go public" dengan para pemodal (investor) yang ingin membeli efek, oleh pemerintah berupaya diciptakan pasar modal, yang mana pelaksanaannya di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Surabaya dan Bursa paralel.

Bagi PT "Go public" yang menawarkan sahamnya di pasar modal dinamakan emiten dan harus memenuhi persyaratannya. Sebelum saham-saham ditawarkan pada masyarakat harus ada jaminan emisi dari lembaga bank atau bukan bank dan juga mendapat izin pula dari BAPEPAM dan Menteri Keuangan. Demikian pula khusus obligasi harus ada wali emenat (Trustee). Syarat lain sebagai PT "Go public" harus ada pengesahan dari konsultan hukum, keuangan disahkan oleh akuntan publik, semuanya terdapat dalam prospektus. Efek yang ditawarkan dalam pasar modal terdiri dari saham, obligasi, atau surat sekuritas lain untuk penawaran saham di bursa efek Indonesia di Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (BES) dan penawaran obligasi di Bursa paralel di Jakarta.

Kesimpulan :

1. PT "Go public" saham-sahamnya ditawarkan kepada masyarakat luas, maka harus memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat menjadi emiten.
2. PT yang menawarkan sahamnya di Bursa Efek/pasar modal, harus ada jaminan emisi efek dan wali amanat bagi obligasi.